

**ANALISIS HUKUM TENTANG TURUT SERTA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG BERAKHIR DENGAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.B/2023/PN-RAP)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ZUL ISWANTO**

**2002100059**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL ANALISIS HUKUM TENTANG TURUT SERTA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG BERAKHIR DENGAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.B/2023/PN-RAP)

NAMA : ZUL ISWANTO  
NPM : 2002100059  
PRODI : HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA  
Disetujui Pada Tanggal : Juni 2024

Pembimbing I



(Abdul Hakim. S.H., M.H.)

NIDN: 0112027201

Pembimbing II



(Maya Jannah S.H., M.H.)

NIDN: 0117038304

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum



(Rizdhalina. S.H., M.H.)

NIDN: 0106066401

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG TURUT SERTA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG BERAKHIR DENGAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.B/2023/PN-RAP)

NAMA : ZUL ISWANTO

NPM : 2002100059

PROGRAM STUDI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Di Uji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal ..... Juni 2024

**TIM PENGUJI**

**Penguji I (Ketua)**

Nama : Abdul Hakim. S.H., M.H  
NIDN : 0112027201

**Tanda Tangan**

**Penguji II (Anggota)**

Nama : Maya Jannah, S.H., M.H.)  
NIDN : 0117038304

**Penguji III (Anggota)**

Nama : Indra Kumalasari M, S.H., M.H.  
NIDN : 0125058702

**Rantauprapat, Juni 2024**


**Dekan Fakultas Hukum**



**Pisdalina, S.H., M.H.**  
NIDN : 0106066401

**Ketua Program Studi**

**Ilmu Hukum**



**Indra Kumalasari M, S.H., M.H.**  
NIDN : 0125058702

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : ZUL ISWANTO  
NPM : 2002100059  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG TURUT  
SERTA SECARA BERSAMA-SAMA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN YANG BERAKHIR  
DENGAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 195/PID.B/2023/PN-RAP)

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juni 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Zul iswanto  
NPM. 2002100059

## ABSTRAK

Oleh:

**Zul iswanto**  
**NPM. 2002100059**

Pembahasan pada penelitian ini yang pertama ialah membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap) dan analisis hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap)

Tujuan penelitian ini untuk dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca khususnya dikalangan akademisi universitas labuhanbatu tentang memberikan informasi kepada para pembaca tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap).

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditanganimenggunakan pendekatan sosiologis atau secara langsung kelapangan.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap Jika dikaitkan antara pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa memenuhi unsur-unsur dari peraturan tersebut. Selanjutnya bahwa Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap memang majelis hakim dalam memutuskan perkara ini harus sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebab perkara ini adalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian.

**Kata Kunci : Turut serta, tindak pidana kekerasan, kematian**

## **ABSTRACT**

**By:**

**Zul iswanto**  
**NPM. 2002100059**

*The first discussion in this research is to discuss the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts who participated in jointly committing violent criminal acts which ended in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid.B/2023PNRap) and criminal law analysis of criminal acts of participation. and jointly committing violent crimes which ended in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid.B/2023PNRap).*

*The purpose of this research is to be a source of information for readers, especially among academics at Labuhanbatu University, about providing information to readers about the criminal responsibility of criminals who participate in jointly committing violent criminal acts that end in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid .B/2023PNRap)*

*The research methods used in this research are the statutory approach and the conceptual approach. The statutory approach is an approach taken by examining all relevant laws and regulations related to the legal issues handled using a sociological approach. or directly spaciousness.*

*The results of the discussion of this research are that the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts jointly commits violent criminal acts that end in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid.B/2023PNRap. If it is linked to the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts participating jointly jointly committing a crime of violence which ended in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid.B/2023PNRap with the provisions of the statutory regulations mentioned above, it can be concluded that they fulfill the elements of these regulations. Furthermore, the criminal law analysis of criminal acts of participating together in committing violent criminal acts which ended in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid.B/2023PNRap is that the panel of judges in deciding this case must comply with the demands of the public prosecutor. Because this case is a criminal act of joint abuse which resulted in death.*

***Keywords: Participation, Violent crime, Death***

## **KATA PENGANTAR**


Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Selesaiannya skripsi ini dimulai dari disusun dan telah dipertahankan dihadapan para penguji maka selesailah masa pembelajaran penulis di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu Bapak Halomoan Nasution, S.H. M.H.
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Rektor Universitas Labuhanbatu;
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu;
4. Bapak Indra Kumalasari M, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
5. Bapak Abdul Hakim, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Maya Jannah, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II;
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
7. Kepada kedua Orang tua, Istri dan seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan dukungan selama proses pembuatan skripsi kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat penulis yakni kawan seperjuangan kuliah.

Demikianlah, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Rantauprapat, Juni 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and a horizontal line extending to the right.

Zul Iswanto

NPM. 2002100059



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.4. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
2.1.4 Pedoman Pemidanaan.....	23
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan..	27
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
2.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	

secara bersama-sama.....	30
2.3.1 Tindak Pidana secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang.....	30
2.3.2 Bentuk-bentuk penyertaan dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana.....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Bahan dan Alat Penelitian.....	39
3.4 Cara Kerja.....	40
3.5 Analisis Data .....	41

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap.....	43
4.2 Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap.....	54

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	57
---------------------	----

5.2	Saran.....	58
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>